



P E N E T A P A N

Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Samsir, bertempat tinggal di Margakarya RT/RW 001/001 Desa Margakarya, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Januari 2024 yang diterima, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 11 Januari 2024 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Kot, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Margakarya RT/RW 001/001 Desa Margakarya Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu;
2. Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Tanggamus ingin mengajukan permohonan Penetapan Nama Orang yang sama pada dokumen Kependudukan dan Ijazah milik anak Pemohon Pemohon;
3. Bahwa di dalam Akta Kelahiran, Ijazah, dan Buku Nikah milik anak Pemohon tertulis nama Pemohon adalah SAMSIR YUNUS, sedangkan di dalam KTP Pemohon adalah SAMSIR;
4. Bahwa tujuan Pemohon meminta untuk menetapkan nama Orang yang sama untuk keperluan pemberkasan pengangkatan Calon PPPK atas nama NOVIA SELVIANA (anak pemohon);
6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan yang Mulia Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Kotaagung, bersama ini Pemohon lampirkan bukti-bukti surat diantaranya sebagai berikut:
 1. Fotokopi KTP Pemohon bermatrai;
 2. Fotokopi KTP NOVIA SELVIANA bermatrai;
 3. Fotokopi Akta Kelahiran NOVIA SELVIANA bermaterai;
 4. Fotokopi Buku Nikah NOVIA SELVIANA bermatrai;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah SD milik NOVIA SELVIANA bermatrai;
6. Fotokopi Ijazah SMP milik NOVIA SELVIANA bermatrai;
7. Fotokopi Ijazah SMA milik NOVIA SELVIANA bermatrai;
8. Surat keterangan Pekon dari Kepala Pekon Margakaya Kab. Pringsewu;

Berdasarkan hal - hal tersebut, dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Kota Agung Cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon atas nama SAMSIR yang ada di KTP NIK ; 1810011804630001 dengan nama SAMSIR YUNUS yang ada di Akta Kelahiran serta Buku Nikah dan Ijazah atas nama NOVIA SELVIANA adalah Orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatat perubahan nama tersebut.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya, dan Pemohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1810011804630001 atas nama Samsir yang dikeluarkan pada tanggal 31 Maret 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1810-LT-03052013-0013 atas nama Novia Selviana, dikeluarkan tanggal 29 Desember 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Nikah Nomor 551/51/X/2013 atas nama pasangan Eko Suswanto dan Novia Selviana dengan keterangan wali nikah yang bernama Samsir Yunus, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Nikah Nomor 499/14/II/89 atas nama pasangan Samsir dan Sisnawati, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 825/1099/III.11/DP.2A/2001 atas nama Nova Selviana, dikeluarkan di Margakarya 2 Juli 2001, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor 45/I.03/Kep/IV/2004 atas nama Novia Selviana, dikeluarkan di Pugung tanggal 28 Juni 2004, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Novia Selviana, dikeluarkan di Tanggamus tanggal 16 Juni 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data Nomor 400/414/C.02.2006/Vii/2023 yang menerangkan bahwa orang yang bernama Samsir dan Samsir Yunus merupakan orang yang sama, dikeluarkan oleh PJ Kepala Pekon Margakarya tanggal 29 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai P-8 tersebut telah bermaterai cukup dan telah pula ditunjukkan aslinya, maka terhadap seluruh bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yaitu **Saksi Zikkri** dan **Saksi Sofyan** yang dalam persidangan keterangannya telah didengar di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan Pemohon tersebut maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Kot



Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon maka jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja (*ex-parte*), yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, dijelaskan jika permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon/kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi diketahui dan diperoleh fakta bahwa tempat tinggal Pemohon saat ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kota Agung, sehingga dengan demikian harus dinyatakan bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Kota Agung;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama dalil-dalil permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok atau inti permohonan Pemohon yaitu berkenaan dengan identitas nama Pemohon yang tercantum pada KTP-nya bernama Samsir, sedangkan pada Akta Kelahiran, Ijazah dan Buku Nikah milik anak Pemohon tercantum nama Pemohon Samsir Yunus, sehingga terhadap hal tersebut Pemohon memohon supaya dapat ditetapkan untuk dinyatakan sebagai orang yang sama terhadap 2 (dua) identitas nama yang berbeda tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 cetakan tahun 2009 tersebut, ada 11 Jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya, atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Pengangkatan pewarganegaraan (naturalisasi)
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai usia 19 tahun dan bagi Wanita yang belum mencapai usia 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil. Misalnya apabila anama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara tersebut;
10. Permohonan agar seseorang yang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tersebut di atas dengan pokok permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas atau bukan merupakan hal yang dilarang untuk dapat diajukan permohonan, namun dari 11 (sebelas) permohonan yang diperbolehkan ternyata permohonan penetapan satu orang yang sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 cetakan tahun 2009 tidak diatur mengenai permohonan penetapan satu orang yang sama, namun memperhatikan ketentuan dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "*yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, antara lain....*", maka dari redaksi kalimat tersebut secara gramatikal dapat dipahami bahwa penggunaan kata antara lain berarti masih membuka kemungkinan bagi pengadilan untuk memeriksa perkara permohonan lain selain daripada hal-hal yang disebutkan dalam peraturan tersebut seperti halnya dalam permohonan penetapan satu orang yang sama, sepanjang bukan hal yang melanggar hukum atau secara tegas dilarang untuk diajukan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 cetakan tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan yang saling bersesuaian dan saling berkaitan satu sama lain diketahui bahwa Pemohon menikah dengan Sisnawati dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Sisnawati mempunyai seorang anak yang bernama Nova Selviana. Nama Pemohon yang tercantum dalam KTP miliknya dengan nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Ijazah dan Buku Nikah anak Pemohon tersebut berbeda, yang mana dalam KTP miliknya tercantum nama Pemohon Samsir, sedangkan dalam Akta Kelahiran, Ijazah dan Buku Nikah milik anak Pemohon tercantum

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon Samsir Yunus, sehingga dalam hal ini terdapat 2 (dua) identitas nama Pemohon yang berbeda. Adanya perbedaan tersebut menimbulkan kesulitan bagi anak Pemohon yang bernama Nova Selvia dalam mengurus kepentingan administrasinya, utamanya saat ini anak Pemohon tersebut sedang mengurus kepentingannya dalam memenuhi kelengkapan syarat untuk diangkat sebagai calon PPPK. Hal tersebutlah yang kemudian menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan ini supaya dapat ditetapkan untuk dinyatakan orang yang bernama Samsir dan Samsir Yunus merupakan orang yang sama yaitu Pemohon sendiri. Terhadap maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya tersebut dinilai tidaklah mempunyai maksud dan tujuan yang bertentangan dengan hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak ada maksud dan tujuan kepentingan dalam hal kaitan dengan suatu kepemilikan keperdataan seperti waris, hibah, kepemilikan benda bergerak atau benda tidak bergerak dsb. Dengan memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain dinilai dapat membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan permohonan tersebut selama proses pembuktian dalam persidangan tidaklah ditujukan untuk suatu perbuatan melanggar atau melawan hukum, dengan demikian maka permohonan Pemohon ini dinyatakan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan menilai maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya tersebut maka terhadap permohonan tersebut dinilai tidaklah mempunyai maksud dan tujuan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, norma-norma dan ketertiban yang hidup dalam masyarakat serta tidak adanya unsur perbuatan melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohonan tersebut dinyatakan beralasan secara hukum untuk dikabulkan. **Namun, secara substansi yang dikabulkan dalam permohonan Pemohon tersebut hanya sepanjang mengenai tujuan tertib administrasi penduduk, tidak meliputi urusan yang berkaitan dengan penentuan hak kepemilikan dan waris serta perkara lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan hak atau kepentingan kepemilikan keperdataan. Sehingga apabila nantinya terdapat pihak yang merasa dirugikan atau dicerai hak nya oleh Pemohon berkaitan dengan adanya permohonan ini, dimana Pemohon bertindak diluar kehendak dan maksud daripada penetapan ini sebagaimana dalam pertimbangan diatas maka kepada pihak-pihak**

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait dapat menempuh jalur hukum baik secara perdata ataupun pidana guna menyelesaikan persoalan tersebut;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum Pemohon sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Pemohon akan dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum Pemohon yang lain dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, oleh karena inti dari permohonan Pemohon dinyatakan beralasan, sehingga terhadap petitum angka 2 (dua) Pemohon yang pada pokoknya meminta supaya Pemohon ditetapkan sebagai orang yang sama dinilai beralasan untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar penetapan, dan dengan menambahkan amar dalam penetapan yaitu "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan/mengirimkan tentang dikabulkannya penetapan satu orang yang sama sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen terkait";

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon yang meminta supaya memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Tanggamus untuk mencatat tentang perubahan nama tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan Kartu Keluarga merupakan suatu peristiwa kependudukan. Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, dinyatakan "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, dinyatakan "*Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain*";

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka yang berkewajiban melaporkan adanya perubahan berupa perbaikan data pada Kartu Keluarga yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana adalah Pemohon sendiri, dengan memenuhi persyaratan lainnya yang diperlukan, dan apabila Pemohon tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya tersebut maka dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tersebut di atas, kemudian sifat, dan jenis perkara permohonan ini, serta menghubungkan dengan maksud Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) permohonannya maka dapat diketahui maksud petitum ini adalah agar terhadap penetapan satu orang yang sama ini nantinya dapat diketahui dan diproses lebih lanjut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, terhadap hal tersebut maka Pemohon berkewajiban untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, dengan memenuhi persyaratan lainnya yang diperlukan, dan apabila Pemohon tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya tersebut maka dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain; Oleh karena terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksional sebagaimana yang tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini bersifat *voluntair* maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara, sebagaimana yang akan dimuat dalam amar penetapan ini, sehingga pada Petitum angka 4 (empat) Pemohon beralasan untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional yang tercantum dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum angka 1 (satu) Pemohon yang maksud, dan tujuannya adalah meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, RBg, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan penetapan satu orang yang sama dengan nama yang berbeda untuk Pemohon yaitu Samsir dan Samsir Yunus adalah satu orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan/mengirimkan tentang dikabulkannya penetapan satu orang yang sama sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen terkait;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2023, oleh Murdian, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kota Agung, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Epita Indarwati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Epita Indarwati, S.H.

Murdian, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4. Biaya proses.....	:	Rp30.000,00;
5. Biaya panggilan elektronik...	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp90.000,00;</u>
(sembilan puluh ribu rupiah)		